

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

STANDAR MUTU

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237

Homepage dan email:

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

Dokumen Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor selalu kami harapkan dari semua pihak.

Cirebon, Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
DIREKTUR

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN	11
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	2
II. RASIONAL	4
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	4
IV. DEFINISI ISTILAH	4
V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU	6
VI. INDIKATOR	9
VII. STRATEGI	10
VIII. DOKUMEN TERKAIT	10
IX. REFERENSI	10
STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN	12
I. VISI & MISI	13
II. RASIONAL	15
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	15
IV. DEFINISI ISTILAH	15
V. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	17
VI. INDIKATOR	19
VII. STRATEGI	20
VIII. DOKUMEN TERKAIT	20
IX. REFERENSI	20
STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN.....	21
I. VISI & MISI	22
II. RASIONAL	24
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	24
IV. DEFINISI ISTILAH	24
V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU	25
VI. INDIKATOR	28
VII. STRATEGI	28
VIII. DOKUMEN TERKAIT	29
IX. REFERENSI	29
STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN	31
I. VISI & MISI.....	32
II. RASIONAL	33
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	34

IV. DEFINISI ISTILAH	34
V. PERNYATAAN ISISTANDAR MUTU	35
VI. INDIKATOR	39
VII. STRATEGI	39
VIII. DOKUMENTERKAIT	39
IX. REFERENSI	40
STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	41
I. VISI & MISI.....	42
II. RASIONAL	43
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	44
IV. DEFINISI ISTILAH	45
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	45
VI. INDIKATOR	48
VII. STRATEGI	48
VIII. DOKUMEN TERKAIT	48
IX. REFERENSI	48
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	50
I. VISI & MISI.....	51
II. RASIONAL	52
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	53
IV. DEFINISI ISTILAH	53
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	54
VI. INDIKATOR	59
VII. STRATEGI	59
VIII. DOKUMENTERKAIT	59
IX. REFERENSI	60
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	61
I. VISI & MISI.....	62
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEN CAPAI STANDAR.....	64
IV. DEFINISI ISTILAH	64
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	65
VI. INDIKATOR	66
VII. STRATEGI	66
VIII. DOKUMENTERKAIT	66
IX. REFERENSI	67
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	68
I. VISI & MISI.....	69
II. RASIONAL	70
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	71
IV. DEFINISI ISTILAH	71

V.	PERNYATAAN ISISTANDAR	73
VI.	INDIKATOR	74
VII.	STRATEGI	75
VIII.	DOKUMENTERKAIT	75
IX.	REFERENSI	75
STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN		76
I.	VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	77
II.	RASIONAL	79
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	79
IV.	DEFINISI ISTILAH	79
V.	PERNYATAAN ISISTANDAR.....	79
VI.	INDIKATOR	80
VII.	STRATEGI	81
VIII.	DOKUMENTERKAIT	81
IX.	REFERENSI	81
STANDAR MUTU ISI PENELITIAN		83
I.	VISI & MISI	84
II.	RASIONAL	85
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	86
IV.	DEFINISI ISTILAH	86
V.	PERNYATAAN ISISTANDAR.....	86
VI.	INDIKATOR	87
VII.	STRATEGI	87
VIII.	DOKUMENTERKAIT	88
IX.	REFERENSI	88
STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN		89
I.	VISI & MISI	90
II.	RASIONAL	91
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	92
IV.	DEFINISI ISTILAH	92
V.	PERNYATAAN ISISTANDAR.....	92
VI.	INDIKATOR	94
VII.	STRATEGI	94
VIII.	DOKUMENTERKAIT	95
IX.	REFERENSI	95
STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN.....		97
I.	VISI & MISI	98
II.	RASIONAL	99
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	100
IV.	DEFINISI ISTILAH	100

VI. INDIKATOR	101
VII. STRATEGI	101
VIII. DOKUMENTERKAIT	101
IX. REFERENSI	102
STANDAR MUTU PENELITIAN.....	104
I. VISI &MISI	105
II. RASIONAL	106
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	107
IV. DEFINISIISTILAH	107
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	107
VI. INDIKATOR	108
VII. STRATEGI	108
VIII. DOKUMENTERKAIT	108
IX. REFERENSI	108
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA	111
I. VISI &MISI	112
II. RASIONAL	113
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	114
IV. DEFINISIISTILAH	114
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	114
VI. INDIKATOR	115
VII. STRATEGI	115
VIII. DOKUMENTERKAIT	116
IX. REFERENSI	116
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	117
I. VISI &MISI.....	118
II. RASIONAL	119
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	120
IV. DEFINISIISTILAH	120
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	120
VI. INDIKATOR	121
VII. STRATEGI	122
VIII. DOKUMENTERKAIT	122
IX. REFERENSI	122
STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	123
I. VISI &MISI.....	124
II. RASIONAL	125
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	126
IV. DEFINISIISTILAH	126

VI. INDIKATOR	127
VII. STRATEGI	127
VIII. DOKUMENTERKAIT	127
IX. REFERENSI	128
STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	129
I. VISI & MISI	130
II. RASIONAL	131
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	132
IV. DEFINISI ISTILAH	132
V. PERNYATAAN ISI STANDAR	132
VI. INDIKATOR	132
VII. STRATEGI	133
VIII. DOKUMENTERKAIT	133
IX. REFERENSI	133
STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT	135
I. VISI & MISI	136
II. RASIONAL	137
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	138
IV. DEFINISI ISTILAH	138
V. PERNYATAAN ISI STANDAR	138
VI. INDIKATOR	138
VII. STRATEGI	138
VIII. DOKUMENTERKAIT	139
IX. REFERENSI	139
STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT	140
I. VISI & MISI	141
II. RASIONAL	142
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	143
IV. DEFINISI ISTILAH	143
V. PERNYATAAN ISI STANDAR	143
VI. INDIKATOR	144
VII. STRATEGI	144
VIII. DOKUMENTERKAIT	144
IX. REFERENSI	145
STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	147
I. VISI & MISI	148
II. RASIONAL	149
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	150
IV. DEFINISI ISTILAH	150

VI. INDIKATOR	151
VII. STRATEGI	151
VIII. DOKUMENTERKAIT	152
IX. REFERENSI	152
STANDAR MUTU PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	154
I. VISI & MISI	155
II. RASIONAL	156
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	157
IV. DEFINISIISTILAH	157
V. PERNYATAAN ISISTANDAR	157
VI. INDIKATOR	157
VII. STRATEGI	158
VIII. DOKUMENTERKAIT	158
IX. REFERENSI	158
STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	160
I. VISI & MISI	161
II. RASIONAL	162
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	163
IV. DEFINISIISTILAH	163
V. PERNYATAAN ISISTANDAR	163
VI. INDIKATOR	163
VII. STRATEGI	164
VIII. DOKUMENTERKAIT	164
IX. REFERENSI	164
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	165
I. VISI & MISI	166
II. RASIONAL	168
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	168
IV. DEFINISIISTILAH	168
V. PERNYATAAN ISISTANDAR	168
VI. INDIKATOR	169
VII. STRATEGI	170
VIII. DOKUMENTERKAIT	170
IX. REFERENSI	170
STANDAR MUTU	
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	171
I. VISI & MISI	172
II. RASIONAL	174
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	174
IV. DEFINISIISTILAH	174

V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	174
VI. INDIKATOR	175
VII. STRATEGI	175
VIII. DOKUMENTERKAIT	176
IX. REFERENSI	176
STANDAR TATA PAMONG Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.....	177
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	178
II. RASIONAL	180
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	180
IV. DEFINISIISTILAH.....	180
V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU	181
VI. INDIKATOR.....	187
VII. STRATEGI	187
VIII. DOKUMENTERKAIT	187
STANDAR MUTU KERJASAMA	189
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	190
II. RASIONAL	192
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	192
IV. DEFINISIISTILAH	192
V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU	193
VI. STRATEGI	194
VII. INDIKATOR	194
VIII. DOKUMENTERKAIT	194
IX. REFERENSI	194
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	196
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	197
II. RASIONAL	199
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR.....	199
IV. DEFINISI ISTILAH.....	199
V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU	199
VI. INDIKATOR	201
VII. STRATEGI	201
VIII. DOKUMENTERKAIT	201
IX. REFERENSI	201

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

(Lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasi seni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidang seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektor seni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan, teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi;
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

kebutuhan pasarnasional;

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.

- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

II. RASIONAL

Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Pada jenjang Pendidikan Tinggi menurut Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, kemandirian, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Hal ini selaras dengan Visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor yaitu mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia. Oleh karena itu Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor perlu merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu mencakup pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 3.2. Ketua LPM
- 3.3. Pembantu Direktur 1, 2, dan 3
- 3.4. Ketua/Program Studi
- 3.5. Gugus Kendali Mutu Akademik
- 3.6. Dosen, tenaga kependidikan

IV. DEFINI dan SIISTILAH

- 4.1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- 4.2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengAlamatn kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan

- 4.4. **Kurikulum** adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- 4.5. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara terus menerus dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kualitas tersebut dilakukan dalam suatu kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 4.6. **Gugus Kendali Mutu (GUGUS KENDALI MUTU)** adalah suatu kegiatan dimana sekelompok karyawan yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam engupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu.
- 4.7. **Uji Publik** merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- 4.8. **Monitoring** adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
- 4.9. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 4.10. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengAlamatn kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 4.11. **PengAlamatn kerja mahasiswa** berupa pengAlamatn dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yangsejenis.
- 4.12. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengAlamatn kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4.13. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengAlamatn kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,mencakup:
- Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan programstudi.
- 4.14. **Tracer Study** merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU

- Ketua program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan.
- Ketua program studi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNI meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan.
- Ketua program studi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis (Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ketua Program Studi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasiprofesi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 5.4. Ketua Program Studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik melakukan uji publik CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan.
- 5.5. Ketua Program studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik melihat kesesuaian CPL dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring penerapan CPL secara berkala diakhir semester.
- 5.6. Ketua program studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik secara periodik meminta hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan CPL kembali.
- 5.7. Ketua program studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun sekali) untuk menjaring masukan atau memperoleh umpan balik.
- 5.8. Ketua program studi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan.
- 5.9. Pembantu Direktur I dan LPM memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor ditetapkan.
- 5.10. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi sikap sebagai berikut:
 - 5.10.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 5.10.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 5.10.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 5.10.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 5.10.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 5.10.6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 5.10.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 5.10.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 5.10.9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 5.10.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- 5.11. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.
- 5.12. Ketua Program Studi memastikan Kompetensi Lulusan Program Sarjana (D3) harus menguasai konsep bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam
- 5.13. Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:
- 5.13.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 5.13.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 5.13.3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- 5.13.4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 5.13.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 5.13.6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 5.13.7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 5.13.8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 5.13.9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
- 5.14. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:
 - 5.14.1. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah.
 - 5.14.2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan ketrampilan.
 - 5.14.3. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan.
 - 5.14.4. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan ketrampilan masing.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Tinggi tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan).
- 6.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI
- 6.3. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80%

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 6.4. Mahasiswa lulusan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memiliki sertitifikat APN dan Kegatdaruratan sesuai dengan visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 6.5. Mahasiswa Lulusan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memiliki kemampuan ber bahasa inggris.

VII. STRATEGI

- 7.1. Ketua Program studi menyelenggarakan rapat dan/ atau workshop untuk menyusun rumusan pencapaian pembelajaran lulusan tingkat program studi
- 7.2. Ketua program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan Capaian pembelajaran Lulusan tingkat program studi
- 7.3. Ketua program studi menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan tingkat program studi berdasarkan visi, mision dan profil lulusan program studi.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Prosedur Operasional Baku Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
- 8.2. Prosedur Operasional Baku Tracer Study
- 8.3. Form Penilaian Kompetensi Lulusan
- 8.4. Form Tracer Study Alumni
- 8.5. Form Tracer Study Pengguna Lulusan

IX. REFERENSI

- 9.1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.9. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 9.10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangseni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dibidangseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

1.3.2. Penelitiandan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangnya seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangnya seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangnya seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangnya seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangnya seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

II. RASIONAL

Standar isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis sehingga akan menciptakan pembelajaran yang baik serta mampu mendorong perkembangan perguruan tinggi dan menghantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

Agar isi pembelajaran yang diberikan selama proses pembelajaran berjalan efektif maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sehingga ditetapkan standar isi pembelajaran.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 3.2. Ketua LPM
- 3.3. Pembantu Direktur 1, 2, dan 3
- 3.4. Ketua/Program Studi
- 3.5. Gugus Kendali Mutu Akademik
- 3.6. Dosen, tenaga kependidikan

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. **Standarisi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 4.2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 4.4. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) internal:** dosen, karyawan non dosen, mahasiswa.
- 4.5. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) eksternal:** organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat.
- 4.6. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.
- 4.7. **KedAlamatn materi pembelajaran,** yaitu tingkat penguasaan materi yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 4.8. **Keluasan materi pembelajaran,** yaitu tingkat keluasan dan variasi bahan kajian yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan untu mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 4.9. **Konsep teoritis** adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.
- 4.10. **Keterampilan** adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai.
- 4.11. **Kurikulum** adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- 4.12. **Kualifikasi akademik** adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.
- 4.13. **Studi Pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- 4.14. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 4.15. **Pembelajaran** adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.16. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 minggu.
- 4.17. **Beban studi** meliputi pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per semester.
- 4.18. **Kalender akademik** adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu setahun mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- 4.19. **Student centered learning (SCL)** adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penetapan

51. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, Pudir 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan standar isi pembelajaran yang disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, serta kebutuhan stakeholders, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan stakeholders atau pemangku kepentingan.
52. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, Pembantu Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
53. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, Pembantu Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran minimal, pada:
 - 52.1. Program diploma-4:

Memiliki sikap positif menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
 - 52.2. Program sarjana :

Memiliki sikap positif dan menguasai konsep di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - 52.3. Program profesi:

Memiliki sikap positif dan etika yang sesuai dengan kode etik bidang profesi,

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

mengaplikasikan teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

54. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, Pembantu Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi membentuk Tim penyusunan kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.
55. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor melalui Pembantu Direktur 1 melibatkan *Stakeholder* internal dan eksternal dalam penyusunan pengembangan kurikulum dengan didahului studi pelacakan lulusan.
56. Dosen yang menjadiketua Tim harus memiliki kemampuan:
 - 5.4.1. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
 - 5.4.2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.
 - 5.4.3. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.
 - 5.4.4. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran
- Pelaksanaan
57. Pembantu Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kurikulum berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, keperluan *stakeholder*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58. Pembantu Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program diploma-4, sarjana, dan profesi berkisar antara 40%-80% dari jumlah sks kurikulum program diploma, sarjana, dan profesi dan direview setiap akhir semester.
59. Pembantu Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan.
- 5.10. Pembantu Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 sks dengan waktu tempuh studi 8 semester, dan untuk program profesi minimal 36 sks dengan waktu tempuh studi 2 semester.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 5.11. Pembantu Direktur 1 dan Ka. Prodi harus menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan.
- 5.12. Dosen harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centre Learning* (SCL) dan direview setiap akhirsemester.

Evaluasi

- 5.13. Pembantu Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum wajib memonitoring dan mengevaluasi kurikulum. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran setiap 2 tahun sekali atau maksimal 5 tahun dan dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

Pengendalian

- 5.14. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, Pembantu Direktur 1 dan Ka. Prodi menyelenggarakan rapatpimpinan yang membahas temuan dari hasil evaluasi dan melakukan tindakankorektif.
- 5.15. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, Pembantu Direktur 1 dan Ka. Prodi melakukan pencatatan pada setiap bentuk tindakan korektif yangditetapkan.

Peningkatan

- 5.16. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, Pembantu Direktur 1 dan Ka. Prodi melakukan peningkatan standar apabila hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang telahditetapkan.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- 6.2. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan IPK ≥ 2.75 sebanyak 80%.
- 6.3. Tingkat keterserapan *fresh graduates* (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 80%.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

VII. STRATEGI

- 7.1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu.
- 7.2. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.
- 7.3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat perguruan tinggi.
- 7.4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan dalam penetapan capaian pembelajaran.
- 7.5. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Prosedur penyusunan standar isi
- 8.2. Berita acara evaluasi dan pengembangan kurikulum
- 8.3. Berita acara penetapan kurikulum
- 8.4. Dokumen kurikulum prodi
- 8.5. Laporan teknis evaluasi dan pengembangan kurikulum

IX. REFERENSI

- 9.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 9.5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- 9.7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT
- 9.8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- 9.9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangseni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangkeseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3. Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujud nya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggibidangseni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlakmulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional daninternasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

II. RASIONAL

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU.No. 20 tahun 2003). Di dalam lingkungan perguruan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa terjadi proses perubahan dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas; ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 3.2. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3.3. Ketua Program Studi
- 3.4. Dosen pengajar
- 3.5. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **RPS (Rencana Pembelajaran Semester)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 4.2. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- 4.3. **Holistik** adalah proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.
- 4.4. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.

45. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
46. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
47. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
48. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
49. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4.10. **Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

51. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin pembelajaran disetiap program studi mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam kurikulum program studi.
52. Ketua program Studi memastikan bahwa kurikulum program studi mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam kurikulum program studi terdapat : sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa..
53. Ketua Program Studi menjamin bahwa Dokumen RPS matakuliah

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

telah memuat komponen sesuai Pedoman Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum.

54. Pembantu Direktur I memastikan bahwa proses pembelajaran kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
55. Pembantu Direktur I menetapkan Beban belajar dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
56. Pembantu Direktur I menetapkan beban sks maksimal yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa sesuai dengan IP yang diperoleh pada semester tahun sebelumnya.
57. Seluruh Dosen harus membuat dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada saat akan melaksanakan pembelajaran.
58. Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan perencanaan dalam Dokumen RPS
59. Pembantu Direktur I Pada setiap akhir semester menyusun jadwal perkuliahan untuk semester berikutnya, disertai nama-nama dosen pengampu mata kuliah dan melaporkannya kepada Ketua..
- 5.10. Pembantu Direktur I menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 16 kali tatap muka yang didistribusikan dalam 16 minggu untuk semester reguler atau Minimal 8 minggu dan paling banyak 9 SKS untuk Semester antara (Pendek).
- 5.11. Pembantu Direktur I memastikan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- 5.12. Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran efektif dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 5.13. Pembantu Direktur I membuat panduan pelaksanaan semester pendek yang memuat waktu pelaksanaan, beban sks, dan jumlah minimal tatap muka.
- 5.14. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menetapkan bahwa program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- akademik, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
- 5.15. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor Menetapkan bahwa program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - 5.16. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan satuan kredit semester proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, seminar atau bentuk lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
 - 5.17. Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disepakati pada rapat koordinasi Dosen pengampu MataKuliah.
 - 5.18. Dosen memberikan tugas terstruktur, quiz, Soal Ujian Tengah Semester (UTS), dan Soal Ujian Akhir Semester (UAS) sebagai Evaluasi proses pembelajaran.
 - 5.19. Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan Metode meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 5.20. Dosen dalam Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
 - 5.21. Pembantu Direktur I menetapkan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 5.22. Pembantu Direktur I menetapkan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - 5.23. Pembantu Direktur I menetapkan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

524. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memastikan bahwa Program Studi Sarjana dan Profesi memiliki mata kuliah penelitian dan pengabdian masyarakat.
525. LPM pada akhir semester melakukan evaluasi dosen dengan cara mahasiswa mengisi kuesioner yang telah disediakan.
526. Nilai Akhir mahasiswa dimasukan oleh dosen kedalam SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
527. Nilai diserahkan ke Pembantu Direktur I maksimal seminggu setelah Ujian Akhir Semester dilaksanakan disertai dengan berita acara penyerahan.
528. Bagian pengolahan data menginput nilai KHS kemudian menayangkan melalui SIAKAD setelah mendapatkan persetujuan program Studi dan disahkan oleh Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
529. Jika mahasiswa melakukan komplain nilai, diberikan batas waktu 2 minggu setelah penayangan KHS Melalui SIAKAD, Dengan mencetak dan membawa KHS.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester pada setiap matakuliah.
- 6.2. Tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 100%.
- 6.3. Kelengkapan dokumen monitoring proses pembelajaran.
- 6.4. Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan meningkat.
- 6.5. Rata-rata masa studi mahasiswa menurun.
- 6.6. Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan

VII. STRATEGI

- 7.1. Pembantu Direktur I menyusun Draf SK Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor tentang Daftar Hadir Mahasiswa dan Agenda Proses Belajar Mengajar pada setiap semester. Masing-masing dosen menerima:
 - SK Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah (DPMK).
 - Surat Tugas Mengajar dari Kaprodi.
 - Jadwal perkuliahan
 - Silabus dan RPS

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 7.2. Pembantu Direktur 1 membuat kalender akademik
- 7.3. Pembantu Direktur I membuat buku pedoman kurikulum
- 7.4. Pembantu Direktur I membuat buku pemutakhiran RPS
- 7.5. Pembantu Direktur I membuat buku pedoman tugasakhir
- 7.6. Ka Prodi Membuat buku Panduan Praktikum dan panduan pembelajaran lainnya.
- 7.7. Tenaga Kependidikan menyiapkan Administrasi perkuliahan dan mengeluarkan jadwal perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan standar pertemuan yang telahditetapkan.
- 7.8. Tenaga Kependidikan menyiapkan ruang kuliah yang dilengkapi dengan papan tulis, In Focus, Komputer,dll.
- 7.9. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menyediakan Perpustakaan yang memadai, laboratorium dan kses internet agar tujuan pemebelajaran dapat tercapai.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Standar Kompetensi
- 8.2. Standar Isi Pembelajaran
- 8.3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 8.4. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8.5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8.6. Manual Pengendalian Proses Pembelajaran
- 8.7. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- 8.8. Manual penetapan Standar Prose Pembelajaran

IX. REFERENSI

- 9.1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
- 9.4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun2015

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

- 9.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.8. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnya seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangkeseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

kegiatan akademik pada setiap program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki penilaian pembelajaran yang objektif sebagai suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga keahliannya.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 31 Direktur
- 32 Pembantu Direktur I
- 33 Ka.BAAK
- 34 Ketua Program Studi
- 35 Sekretaris Prodi
- 36 Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 **Standar penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2 **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- 4.3 **Penilaian Oleh pendidik**, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.
- 4.4 **Penilaian Oleh Satuan Pendidikan**, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.
- 4.5 **Penilaian Pencapaian Kompetensi** adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
- 4.6 **Ujian** adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- 4.7 **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.

- 4.8 **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
- 4.9 **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- 4.10 **Indeks prestasi semester (IPS)** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 4.11 **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 5.1.1 Prinsip edukatif
- I. Dosen dalam memberikan penilaian dengan memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan
- 5.1.2 Prinsip otentik
- I. Dosen dalam memberikan penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar.
- 5.1.3 Prinsip objektif
- I. Dosen dalam memberikan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 5.1.4 Prinsip akuntabel
- I. Dosen dalam memberikan penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

dipahami oleh mahasiswa.

5.1.5 Prinsiptransparan

- I. Dosen dalam memberikan penilaian mengikuti prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangkukepentingan.

5.1.6 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor Mempunyai petunjuk teknis dan instrument penilaian dengan melakukan

5.1.7 Observasi,

5.1.8 Dosen melakukan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi

5.1.9 Unjuk kerja

5.1.10 Dosen memberikan penilaian mahasiswa dari tugas, presentasi danpraktikum.

5.1.11 testertulis

5.1.12 Dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yangtelah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes, uraian terstruktur dan tidakterstruktur;

5.1.13 Teslisan

5.1.14 Dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban test lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etikaberbicara;

5.2 Dosen melakukan penilaian akhir dengan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memberikan ujian tulis (UTS danUAS),

5.3 Dosen dalam memberikan penilaian menggunakan pembobotan nilai UTS dan UAS, tugas dan juga praktek klinik, dengan memberikan pembobotan nilai UTS 30%, UAS 30%, Tugas (20%) dan Praktek(20%).

5.4 Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam prosespenilaian.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Dosen pengampu matakuliah dengan mahasiswa menentukan prosentase masing-masing item penilaian atau bobot nilai;

- 5.5 Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa.
- 5.6 Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang (dibawah 68) dengan nilai C (2.00) dengan ketentuan remedial dilakukan seminggu setelah UAS berakhir.
- 5.7 Dosen menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa dengan akuntabel dan transparan pada setiapakhirsemester dengan memasukan nilai pada bagian Sistem Administrasi Akademik (SIAKAD) Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor agar mahasiswa bisa langsung mengakses nilai.
- 5.8 Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu.
- 5.9 Dosen memberikan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran atau kontrak pembelajaran diawalsemester.
- 5.10 Pembantu Direktur 1 dan Ketua Program Studi menetapkan kualifikasi penilaian yang dinyatakan dalam kisaran:
 - 5.1.1 Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan Kriteria 80-100
 - 5.1.2 Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. Dengan Kriteria 68-79
 - 5.1.3 Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, dengan kriteria 56-67
 - 5.1.4 Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; dengan kriteria 45-55
 - 5.1.5 Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang, dengan kriteria 0-44
- 5.11 Dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa seminggu setelah Ujian Tulis berakhir sesuai dengan rencana Pembelajaran didalam SIAKAD.
- 5.12 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, Pembantu Direktur 1 dan Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Semester (IPS). Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk Laporan Tugas akhir/skripsi, dengan IPK minimal 2,75, dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah;

- 5.13 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, Pembantu Direktur 1 dan Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif(IPK).
- 5.14 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, Pembantu Direktur 1 dan KaProdi menetapkan predikat kelulusan, Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00; Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50; Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50; IPK minimal lulusan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor adalah 3,20.
- 5.15 Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah, dan IPK minimal 3,00; Kelulusan mahasiswa dari program profesi, dapat diberikan predikat memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 5.16 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi program profesi, dan ijazah bagi program lainnya; Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan. Dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi setelah lulus ujian kompetensi.
- 5.17 Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2 (dua) untuk program sarjana minimal 5 buah;
- 5.18 Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi diterbitkan oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor bersama pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

VI. INDIKATOR

- 6.1 Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik
- 6.2 Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat
- 6.3 Jenis ujian 90% menggunakan soal kasus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
- 6.4 Soal sesuai dengan kisi-kisi
- 6.5 Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu
- 6.6 Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu

VII. STRATEGI

- 7.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan
- 7.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.
- 7.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor mensosialisasikan standar penilaian kepada Prodi melalui rapat Pra PBM di awal semester untuk menyamakan persepsi.
- 7.4 Buku pedoman penilaian pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
- 7.5 Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian
- 7.6 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui unit penjaminan mutu

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir.
- 8.2 SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 9.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(lambing)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasi seni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidang seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan ,teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangnya seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangnya seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangnya seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangnya seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.2 **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- 4.3 **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- 4.4 **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 4.5 **Program Studi** (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- 4.6 **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

V. PERNYATAAN STANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memiliki standar rekrutmen dosen sebagai berikut.
- 5.1.1 Yayasan bersama Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dengan dukungan dari Biro Administrasi Keuangan, dan Biro Administrasi Umum melakukan rekrutasi dan seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap, sesuai prosedur dan tata cara yang ada, berdasarkan data dan pertimbangan tentang kebutuhan serta peta formasi dosen.
- 5.1.2 Yayasan bersama dengan Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor sesuai kewenangannya masing-masing, menetapkan kualifikasi dan kompetensi akademik, profesional, pedagogik, dan sosial bagi calon dosen untuk dapat diseleksi dan diangkat menjadi dosen tetap.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

- 5.2 Dosen wajib memiliki Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan Ketua program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen tahun 2020 adalah lulusan program magister untuk program sarjana
- 5.4 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan Ketua program studi menetapkan 100% dosen tetap memiliki jabatan fungsional akademik tahun 2021.
- 5.5 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan Ketua program studi menargetkan seluruh dosen telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2021.
- 5.6 Seluruh Dosen program diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.7 Seluruh Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 5.8 Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.9 Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 5.10 Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.11 Seluruh dosen dalam Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.
- 5.12 Seluruh dosen harus melaporkan Laporan Kinerja Dosen dan Rencana Kerja Dosen ke bagian akademik setiap akhir semester.
- 5.13 Bagi dosen yang mendapatkan Tugas tambahan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang minima 9 SKS dan bidang Pendidikan minimal sebanyak

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

3 SKS.

- 5.14 Dosen biasa dalam pelaporan LKD nya Pendidikan dan penelitian = minimal 9 SKS sedangkan pengabdian dan penunjang –minimal 3 SKS
- 5.15 Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 5.16 Seluruh Dosen tetap di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor > 60% adalah pegawai tetap.
- 5.17 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Ketua Program Studi memastikan jumlah seluruh dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi minimal 5 (lima) orang.
- 5.18 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- 5.19 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Ketua Program Studi memastikan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 5.20 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Kepala Bagian Administrasi UmumTenaga meamstikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA ataus ederajat.
- 5.21 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Bagian Administrasi keuangan mewajibkan Tenaga Kependidikan melaksanakan pelatihan sesuai bidangnya.
- 5.22 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 20 persen dosen tetap bergelar doktor.
- 5.23 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
- 5.24 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30
- 5.25 Program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengAlamatn sebagai dasar rekrutisasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor danprogram studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasikompetensi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

5.26 Ketau Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor melalui Pembantu Direktur I bidang akademik Bersama LPM melakukan evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap akhir semester dan untuk tenaga kependidikan dilakukan evaluasi setiap satu tahunsekali.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

VI. INDIKATOR

- 5.1 Jabatan Fungsional dosen minimal Asisten Ahli
- 5.2 Tercapainya rasio dosen–mahasiswa = 1:30
- 5.3 Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 20 persen dosen bergelar doktor.
- 5.4 Dokumen peningkatan kompetensi dosen (Studi lanjut, pelatihan, seminar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 5.5 Laporan Lembar Evaluasi Kinerja Dosen (LEKD)
- 5.6 90% dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh dosen tetap.

VII. STRATEGI

- 7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- 7.2 Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- 7.3 Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain ,misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.2 Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangkeseni kreasian.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangnya seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangnya seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangnya seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangnya seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyognya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

pendidikan. Kedua, mengacu pada visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga, meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang kelas, media pembelajaran dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan *teks book*, buku ajar, buku elektronik dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian/riset serta pengabdian pada masyarakat (kerjasama perusahaan, institusi pendidikan dan instansi Puskesmas/Rumah Sakit) tidak akan optimal. Otomatis misi tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai. Dengan pertimbangan di atas, maka Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan kualitas khusus sarana dan prasarana, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 3.2 Pembantu Direktur II
- 3.3 Ketua Program Studi
- 3.4 Dosen

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 **Sarana pembelajaran**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud dan tujuanpembelajaran.
- 4.2 **Prasarana pembelajaran**, yaitu perangkat penunjang utama suatu proses agar capaian pembelajarantercapai.
- 4.3 **Standar sarana prasarana pembelajaran**, yaitu kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaranlulusan.
- 4.4 **Pihak berkepentingan**, yaitu individu maupun kelompok yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal serta memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
- 4.5 **Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran**, yaitu suatu kegiatan yang meliputi pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

4.6 **Gedung perkuliahan** adalah pusat kegiatan belajar mengajar pada sebuah institusi.

4.7 **Perpustakaan** adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi.

4.8 **Laboratorium** adalah unit penunjang akademik pada perguruan tinggi, yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan praktikum.

4.9 **Ruang multimedia** adalah suatu ruangan dimana terdapat peralatan komunikasi elektronik guna menunjang proses pembelajaran.

4.10 **Instalasi listrik** adalah peralatan rangkaian listrik yang dirangkai sedemikian rupa yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya dalam ruang tertentu untuk tujuan tertentu.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

5.1 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor meningkatkan jumlah dan kualitas dari sarana dan prasarana yang menunjang kepada peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

5.1.1 perabot;

5.1.2 peralatan pendidikan;

5.1.3 media pendidikan;

5.1.4 buku, buku elektronik, dan repositori;

5.1.5 sarana teknologi informasi dan komunikasi;

5.1.6 instrumentasi eksperimen;

5.1.7 sarana olahraga;

5.1.8 sarana berkesenian;

5.1.9 sarana fasilitas umum;

5.1.10 bahan habis pakai; dan

5.1.11 sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

5.2 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor merencanakan pemenuhan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran.

5.3 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dengan dilengkapi ruang kuliah yang nyaman dan pelayanan administrasi akademik.

5.4 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor mempunyai prasarana Pembelajaran yang terdiri atas lahan yang dengan dilengkapi taman, tempat parkir sehingga Politeknik

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

Sains Seni Rekakreasi Bogor berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

5.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor mempunyai Lahan dengan status Hak Milik atas nama Yayasan Suaka Bahari Cirebon dengan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik dan memiliki IMB

5.6 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor mempunyai sarana Pembelajaran yang terdiri atas:

- 5.6.1 perabot;
- 5.6.2 peralatan pendidikan;
- 5.6.3 media pendidikan;
- 5.6.4 buku, buku elektronik, dan repositori;
- 5.6.5 sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- 5.6.6 instrumentasi eksperimen;
- 5.6.7 sarana olahraga;
- 5.6.8 sarana berkesenian;
- 5.6.9 sarana fasilitas umum;
- 5.6.10 bahan habis pakai; dan
- 5.6.11 sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

5.7 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor mempunyai prasarana pembelajaran sebagai berikut:

5.1.1 Ruang kelas;

- 5.7.1.1 Luas ruangan minimal 42m²;
- 5.7.1.2 Memiliki AC yang berfungsi baik;
- 5.7.1.3 Memiliki penerangan yang cukup;
- 5.7.1.4 Rasio mahasiswa 1 :30;
- 5.7.1.5 Memiliki kelengkapan sarana

5.1.2 Perpustakaan;

- 5.7.2.1 Luas ruangan minimal 200m²;
- 5.7.2.2 Perpustakaan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor harus buka minimal 8 (delapan) jam/hari.
- 5.7.2.3 Sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta catalog dan daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual.
- 5.7.2.4 Memiliki AC yang berfungsi baik;
- 5.7.2.5 Memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca;
- 5.7.2.6 Memiliki kelengkapan sarana:

- Program sarjana: 745 buku

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

- Program profesi: 500 buku
- Seluruh program studi berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal tiga jurnal.
- Seluruh program studi berlangganan jurnal ilmiah internasional, minimal dua jurnal.
- Seluruh program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi minimal satu jurnal.
- Seluruh program studi berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal satu majalah.
- Seluruh program studi memiliki prosiding minimal sembilan prosiding.
- Seluruh program studi memiliki koleksi skripsi/karya ilmiah sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi/karya ilmiah
- Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul.

5.1.3 Laboratorium;

- 5.7.3.1 Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium;
- 5.7.3.2 Laboratorium yang dimiliki minimum terdapat 2 yaitu laboratorium medis dan laboratorium komputer
- 5.7.3.3 Laboratorium Instruksional berkapasitas pengguna minimal 50 serta luas 2 m²/pengguna dengan lebar minimal 8 m, dan rasio jumlah alat praktikum: mahasiswa 1:2.
- 5.7.3.4 Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.
- 5.7.3.5 Memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi;
- 5.7.3.6 Memiliki penerangan yang cukup;
- 5.7.3.7 Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium

5.1.4 Ruang komputer

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

5.7.4.1 Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem safety yang memadai.

5.7.4.2 Akses internet minimal 100 Kbps/mahasiswa aktif (dihitung berdasarkan jumlah seluruh mahasiswa)

5.7.4.3 Sistem Informasi Terintegrasi yang meliputi Sistem Informasi Akademik (SIKAD, e-bimbingan, e-monitoring dll), mampu menghimpun informasi kemahasiswaan terutama untuk proses pendaftaran serta penyeleksian mahasiswa seperti beasiswa yang memudahkan Program Studi untuk memperoleh data serta mengambil keputusan yang tepat. Pemanfaatan SIMKEU juga memberikan dampak baik bagi Program Studi dalam pengambilan keputusan seperti membantu identifikasi kebutuhan uang yang akan datang, penyusunan anggaran, dan pengawasan penggunaannya

5.1.5 Tempat berolahraga Volley/Tenis Meja

5.7.5.1 Luas arena olahraga sesuai dengan bidang olahraganya;

5.7.5.2 Indoor/Outdoor

5.1.6 Ruang unit kegiatan mahasiswa;

5.7.6.1 Luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42m²/ruangan);

5.7.6.2 Setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat institusi (ukuran 42 m²/ruangan);

5.7.6.3 IMM memiliki 1 ruangan di setiap komisariat;

5.7.6.4 Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup;

5.7.6.5 Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi.

5.1.7 Ruang pimpinan Perguruan Tinggi;

5.7.7.1 Luas ruangan minimal 36m²;

5.7.7.2 Memiliki AC yang berfungsi baik;

5.7.7.3 Memiliki penerangan yang cukup;

5.7.7.4 Memiliki kelengkapan sarana.

5.1.8 Ruang Dosen;

5.7.8.1 Setiap fakultas memiliki minimal 1 ruang dosen dengan luas minimal 100 m²;

5.7.8.2 Luas minimal rasio 1 : 4m²/dosen;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

- 5.7.8.3 Memiliki AC yang berfungsi baik;
- 5.7.8.4 Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah
- 5.7.8.5 Memiliki penerangan yang cukup;
- 5.1.9 Ruang tata usaha;
- 5.7.9.1 Luas ruangan minimal 42 m²;
- 5.7.9.2 Memiliki AC yang berfungsi baik;
- 5.7.9.3 Memiliki penerangan yang cukup;
- 5.7.9.4 Memiliki kelengkapan sarana
- 5.1.10 Rapat dosen
 - 5.7.10.1 setiap prodi memiliki ruang rapat dosen
 - 5.7.10.2 luas minimal 60 (enam puluh) m² dengan lebar minimal 6 (enam)
 - 5.7.10.3 dilengkapi dengan AC, internet.
- 5.1.11 Fasilitas umum
 - 5.7.11.1 Toilet laki-laki dan toilet perempuan
 - 5.7.11.2 Masjid
 - 5.7.11.3 Jalan
 - 5.7.11.4 air yang memadai
 - 5.7.11.5 listrik yang memadai, jaringan komunikasi suara
 - 5.7.11.6 data, Pusat Data dengan kapasitas minimal 900 Giga bytes dilengkapi dengan minimal 3 komputer server di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
 - 5.7.11.7 internet
 - 5.7.11.8 CCTV.
- 5.8 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memiliki standar fungsi ruangan meliputi:
 - 5.8.1 dibangun sesuai dengan peruntukan;
 - 5.8.2 ventilasi udara;
 - 5.8.3 pencahayaan yang cukup;
 - 5.8.4 kesesuaian warna dinding;
 - 5.8.5 luas ruangan sesuai kapasitas.
- 5.9 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memiliki unsur keselamatan dan kenyamanan kampus yang terdiri atas:
 - 5.9.1 fasilitas pemadam kebakaran;
 - 5.9.2 akses evakuasi;
 - 5.9.3 alarm;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

5.9.4 hidrant;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

5.10 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor mempunyai Bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

5.11 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor merencanakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhankhusus, yaitu pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuksuara; lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursiroda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungankampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denahtimbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursiroda.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Memiliki dokumen inventarisasi aset yang memuat sarana dan prasaranapembelajaran
- 6.2 Melakukan monitoring dan evaluasi daftar kebutuhan berdasarkan kajianpengelolaan pembelajaran secara berkala;
- 6.3 Tingkat kepuasan pihak berkepentingan terhadap layanan sarana dan prasaranaPoliteknik Sains Seni Rekakreasi Bogor semakinmeningkat.

VII. STRATEGI

- 7.1Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Direktur secara berkala
- 7.2Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Pembantu Direktur membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yangditentukan.
- 7.3Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar sarana dan prasarana ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain,misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar dosen dan tenaga kependidikan
- 8.2 Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenagaKependidikan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan MutuPendidikanTinggi

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Penyusunan standar pengelolaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di institusi sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan seni kreasi baik swasta maupun pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor antara lain mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang keperawatan dan kebidanan komunitas yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia serta berdaya saing. Sehingga dibutuhkan pengelolaan pembelajaran mencakup terminologi, pelaksanaan, kebijakan, peningkatan mutu, pemantauan, panduan, dan laporan kinerja dengan menetapkan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penentuan tingkat pengelolaan pembelajaran.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 3.2 Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3.3 Ketua LPPM
- 3.4 Ketua LPM
- 3.5 Ka. Prodi
- 3.6 Dosen
- 3.7 Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 **Standar pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- 4.2 **Peningkatan mutu**, yaitu proses yang berkelanjutan dalam membuat semua kegiatan lebih baik berdasarkan siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan dan perencanaan peningkatan mutu di semua unit di semua tingkatan dalam sistem.
- 4.3 **Pemantauan**, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan.
- 4.4 **Panduan**, yaitu pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
- 4.5 **Pelaksanaan**, yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- 4.6 **Kebijakan**, yaitu suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1 Setiap Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat pengelolaan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI;
- 5.2 Setiap program studi memiliki program evaluasi kurikulum secara berkala;
- 5.3 Setiap program studi mampu menghasilkan lulusan yang berdayasaing;
- 5.4 Setiap Program Studi memiliki kurikulum operasional dan RPS yang digunakan dalam setiap mata kuliah.
- 5.5 Setiap program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- 5.6 Setiap Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 5.7 Setiap Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan.
- 5.8 Setiap Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data;
- 5.9 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
- 5.10 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- 5.11 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor;
- 5.12 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- 5.13 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

5.14 Setiap program harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Tersedia Tupoksi dengan output kinerja yang terukur setiap Lembaga atau unit
- 6.2 Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah.
- 6.3 Tersedia pedoman rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan
- 6.4 Tersedia buku pedoman kepegawaian & akademik
- 6.5 Tersedia pedoman kegiatan akademik
- 6.6 Tersedia pedoman kegiatan kemahasiswaan
- 6.7 Tersedia pedoman yang mengatur kode etik aktivitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 6.8 Tersedia Renstra dan Renop tahunan di setiap lembaga/unit kerja
- 6.9 Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik
- 6.10 Memanfaatkan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai basis layanan akademik
- 6.11 Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan Renop merupakan kebijakan yang disetujui oleh Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor atas dasar untuk kemajuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

VII. STRATEGI

- 7.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor membuat rencana strategis dalam mengelola pembelajaran agar terus berkelanjutan.
- 7.2 Ketua LPM membuat program dalam mengelola pembelajaran agar terus berkelanjutan

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan MutuPendidikanTinggi

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan, teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tentunya standar ini dibuat atas dasar kebijakan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor yang dilandasi oleh keiklasan dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

III. SUBYEK/PIHAKYANGBERTANGGUNGJAWABMENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sebagai pemimpin Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua unit-unit lainnya.

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT),
- 4.2 Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Pasal 8 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT),
- 4.3 Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 5 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT),
- 4.4 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 19 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT),
- 4.5 Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 25 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi).
- 4.6 Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 30 Permendikbud No. 49/2014 tentangSNPT).
- 4.7 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dantenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. (Pasal 37 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).

- 48 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. (Pasal 39 ayat (1) Permendikbud No. 49 tahun2014).
- 49 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Pasal 1 ayat (6) Permendikbud No. 49 tahun 2014).
- 4.10 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. (Pasal 1 ayat (10) Permendikbud No. 49 tahun2014).
- 4.11 Satuan kredit semester, adalah takaran waktu kegiatan belajar yagn dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Pasal 1 ayat (13) Permendikbud No. 49 tahun2014).
- 4.12 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengAlamatn kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. (Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).
- 4.13 Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengAlamatn kerja. (Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 8/ 2012 TentangKKNI).
- 4.14 Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengAlamatn kerja. (Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 8 Tahun2012/KKNI).
- 4.15 Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yagn menyatakan kedudukannya dalam KKNI. (Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

- 4.16 Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Pasal 6 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- 4.17 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian da/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Pasal 6 ayat (2) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT).
- 4.18 Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. (Pasal 6 ayat (3) a Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT).
- 4.19 Keterampilan khusus sebagai kemampuan kera khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Pasal 6 ayat (3) b Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT).
- 4.20 Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan SPT yang terdiri atas SNPT dan SPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (Passal 1 ayat 1 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentangSPMPT).
- 4.21 Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (Passal 1 ayat 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentangSPMPT).

V. PERNYATAAN ISIS TANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor/Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.
- 5.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Pudir II sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, Ketua program studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (RAPBU);
- 5.4 Pudir II merencanakan pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh darimahasiswa.
- 5.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memperoleh pembiayaan lain di luar biaya Pendidikan didapatkan dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian dan dana lestari dari alumni.
- 5.6 Pudir II menetapkan system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- 5.7 Pudir II melakukan analisa biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 5.8 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan Pembantu Direktur II mensosialisasikan kepada civitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel;
- 5.9 Pudir II melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Tersusunnya rencana pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, baik berupa hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- 6.2 Tersusunnya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi yang mengedepankan unsur akuntabilitas dan transparansi.
- 6.3 Terlaksananya analisa biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- 6.4 Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi paling lambat 1 bulan dari setiap akhir tahun anggaran.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi:0

VII. STRATEGI

- 7.1 Pudir II Bidang Umum dan Personalia dan seluruh bagian yang berkepentingan, menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional pada awal tahun anggaran
- 7.2 Pudir II Bidang Keuangan serta, LPM, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat capaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi di setiap akhir tahun anggaran
- 7.3 Pudir II Bidang Keuangan membina hubungan dengan berbagai pihak, agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar proses pembelajaran
- 8.2 Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 8.3 Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 8.4 Standar pengelolaan pembelajaran
- 8.5 SOP terkait pelaksanaan standar
- 8.6 Formulir terkait pelaksanaan standar

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.3 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- 9.4 Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 angka 20 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnya seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor, diantaranya disebutkan melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Standar Hasil Penelitian berdasarkan peraturan MENRISTEKDIKTI No.44 Tahun 2015 perlu dirumuskan sebagai sebuah acuan bagi dosen-dosen di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dalam upaya meningkatkan mutu hasil penelitian serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4. Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4.2. **Pengabdian Masyarakat** diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan bahwa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh dosen harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

52. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dan Ketua program studi menetapkan arah hasil penelitian dosen dan arah hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan visi program studi
53. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dan Ketua Program Studi menetapkan bahwa hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
54. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dan Ketua program studi menetapkan arah hasil penelitian mahasiswa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor;
55. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor melalui LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan dengan cara diseminarkan, di publikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional, dipaten kan/HKI sehingga ada hak cipta, ada hak paten dan ada hakdesain.
56. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dan Ketua program studi harus mengarah kan setiap dosen atau kelompok dosen dalam melakukan penelitian harus berada pada klaster tertentu sesuai bidang ilmunya dan mewujudkan road map penelitian program studinya;
57. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dan Ketua program studi harus menyusun dan memiliki road map penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor
58. Setiap dosen atau kelompok dosen dalam melakukan penelitian harus mengarahkan penelitiannya untuk pengkayaan bahan ajar, pengembangan keilmuan, pengembangan teknologi tepat guna/rekayasa sosial untuk mewujudkan pengembangan desa mandirisjahtera.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Hasil penelitian mengacu pada RIP
- 6.2. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- 6.3. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
- 6.4. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

pengabdian semakin meningkat.

6.5. Sarana prasarana pendukung meningkat

VII. STRATEGI

- 7.1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana
- 7.2. Pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Sekolah Tinggi.
- 7.3. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan - Peraturan yang mendukung
- 8.2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

IX. REFERENSI

- 9.10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.12. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.13. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 9.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.17. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008
- 9.18. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,2010.

9.19. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas,2008.

9.20. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan,Dirjen Dikti,2010.

STANDAR MUTU

ISI PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangseni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi penelitian. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, serta isi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4.2 Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan LPPM menetapkan isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- 5.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor melalui LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang membedakan penelitian dasar dan penelitian terapan dalam bentuk pembagian skema penelitian;
- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- 5.4 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan LPPM menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri;
- 5.5 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

untuk kepentingan nasional.

- 5.6 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 5.7 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan LPPM menetapkan materi penelitian Dosen atau kelompok dosen harus sesuai dengan skema penelitiannya dan mengacu pada buku panduan Riset Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dengan jumlah rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional 5 tahun terakhir, jumlah buku yang dirujuk minimal 20 buku 5 tahun terakhir.
- 5.8 Penelitian pemula ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli.
- 5.9 Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui.
- 5.10 Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku
- 6.2 Tersusun kalender kegiatan penelitian perguruan tinggi.
- 6.3 Penelitian dasar berorientasi pada penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena akademik, model atau postulat baru.
- 6.4 Penelitian terapan berorientasi pada penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri
- 6.5 Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian pada program studi masing-masing minimal melibatkan 50% dari jumlah dosen pada program studi
- 6.6 Publikasi ilmiah yang terakreditasi minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

VII. STRATEGI

- 7.1 Melakukan sosialisasi standar ke dosen
- 7.2 Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 7.3 Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

/workshop.

7.4 Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.

7.5 Menjalin kerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian

7.6 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Buku pedoman penelitian
- 8.2 Laporan usulan penelitian
- 8.3 Laporan penelitian
- 8.4 Hasil publikasi
- 8.5 Formulir pendaftaran penelitian
- 8.6 Formulir orisinalitas penelitian
- 8.7 Formulir ujian seminar proposal
- 8.8 Formulir ujian seminar hasil penelitian

IX. REFERENSI

- 9.1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.3 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.4 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.6 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.8 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.9 Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

STANDAR MUTU

PROSES PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangseni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangkeseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan Visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

menyelenggarakan program pendidikan Tinggi seni kreasi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi seni kreasi, yang mengacu pada Undang – undang No.20 tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga Penelitian
- 3.4 Dosen sebagai peneliti
- 3.5 Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 4.2. **Laporan penelitian** adalah penyajian penelitian dan hasilnya dalam dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional.
- 4.3. **Artikel ilmiah** merupakan tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian.
- 4.4. **Prosiding** merupakan kumpulan dari karya ilmiah khususnya makalah seminar yang dibukukan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Ketua LPPM menetapkan tatacara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian, bagi dosen dalam bentuk panduan penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 5.2 Ketua LPPM menetapkan perencanaan yang meliputi pengajuan proposal:
 - 521 Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi dan LPPM terutama dari aspek substansi penelitian;
 - 522 Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi;
 - 523 Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM atau sesuai dengan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

pihak lain yang mendanai;

524 Ketua LPPM akan mengajukan proposal yang terkumpul ke Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dan reviewer;

525 Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh ketua lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi.

5.3 Ketua LPPM menetapkan aturan pelaksanaan penelitian

531 Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai;

532 Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga penelitian.

533 Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan ketua LPPM untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI

5.4 Ketua LPPM menetapkan aturan Pelaporan penelitian yang meliputi:

541 Hasil penelitian yang dilaporkan ke LPPM diketahui oleh ketua program studi;

542 Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada LPPM Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

543 Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 2 eksemplar serta mengumpulkan 1 softcopy yang berisi laporan penelitian dan naskah.

544 Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian.

545 Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya;

546 Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN;

547 Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi dan kegiatan pengabdian masyarakat;

5.5 Pemantauan/Evaluasi

551 Penelitian dosen dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi

552 Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.

553 Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

- 5.6 Ketua LPPM menetapkan bahwa seluruh dosen dalam melaksanakan Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5.7 Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 5.8 Dosen dalam melaksanakan penelitian harus mengacu kepada perencanaan yang meliputi : RIP, Roadmap, pedoman penelitian dan kontrak penelitian.
- 5.9 Dosen dalam melaksanakan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penelitian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama dll.
- 5.10 Pelaksanaan penelitian meliputi laporan Ka.LPPM kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor setiap semester
- 5.11 Dosen dalam membuat laporan penelitian harus tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
- 5.12 Ketua LPPM menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Tersusunnya kalender penelitian
- 6.2 Terbentuknya riviewer
- 6.3 Terbentuknya tim pengelolapenelitian
- 6.4 Adanya SK penetapan pesertapenelitian
- 6.5 Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian
- 6.6 Adanya laporan proposal penelitian
- 6.7 Adanya laporan hasil penelitian
- 6.8 Adanya naskah kerjasama pembiayaanpenelitian
- 6.9 Adanya laporan kinerja LPPM kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor setiapsemester
- 6.10 Adanya Tugas/ Skripsimahasiswa

VII. STRATEGI

- 7.1 Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dandikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi
- 7.2 Adanya Web LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

7.3 Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.

7.4 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana

7.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil- hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum atau seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan yang bereputasi.

7.6 Adanya ekspose hasil penelitian yang ditampilkan pada *showroom*

VIII. DOKUMENTERKAIT

8.1 RIP Penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

8.2 Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

8.3 Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

8.4 Panduan penulisan laporan akhir penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

IX. REFERENSI

9.1 Undang – undang no 18 no 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

9.2 Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan tinggi

9.3 Undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

9.4 Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesenian

9.5 Peraturan pemerintah no 37 tahun 2009 tentang dosen

9.6 Peraturan pemerintah no 39 tahun 1995 tentang penelitian dan pengembangan seni kreasi

9.7 Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

9.8 Peraturan pemerintah no 7 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

9.9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

9.10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

9.11 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

- 9.12 Peraturan menteri pendidikan nasional no 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikantinggi
- 9.13 Peraturan menteri Ristek Dikti no/44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- 9.14 Resntra Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi dalam menyelenggarakan Politeknik Sains Seni

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

Rekreasi Bogor yang mandiri dan profesional, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi seni kreasi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5 Reviewer penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 4.2 **Penilaian proses dan hasil penelitian** dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - 4.2.1 edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 4.2.2 objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 4.2.3 akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4.2.4 transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 51 Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor dan LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 51.1 edukatif, penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

mutupenelitiannya;

- 5.12 objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 5.13 akuntabel, penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
- 5.14 transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 52 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan LPPM menetapkan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 53 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memiliki ketentuan peraturan dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi.

VI. INDIKATOR

- 6..1 Peneliti melakukan seluruh kaidah-kaidah penelitian yang terkait proses :
 - 6.1.1 Pengajuan proposal
 - 6.1..2 Pelaksanaan proposal
 - 6.1.3 Monitoring dan evaluasi penelitian.
 - 6.1.4 Laporan penelitian.
- 6..2 Instrumen penelitian harus memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan original.
- 6..3 Memiliki form instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tinggi.
- 6..4 Memiliki form penilaian hasil penelitian.

VII. STRATEGI

- 7.1 Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- 7.2 Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor atau Dikti.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8..1 Rencana Induk Penelitian
- 8..2 Pedoman penelitian
- 8..3 Proposal penelitian
- 8..4 Laporan penelitian

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

8..5 Hasil publikasi

8..6 Formulir pendaftaran penelitian

8..7 Formulir orisinilitas

8..8 Formulir ujian seminar proposal

8..9 Formulis ujian seminar hasil penelitian

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT),Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5 T im Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

- 9.6 Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
- 9.7 Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan
Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun
2014 Tentang Kerja sama PerguruanTinggi
- 9.9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun
2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun
2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi
- 9.11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun
2015 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.12 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-
PT)
- 9.14 Dirjen Dikti, Dep diknas,2008
- 9.15 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 9.16 Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Intemal Perguruan
Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. Undang-undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun2012 Tentang PendidikanTinggi
- 9.17 Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

STANDAR MUTU PENELITI

(lambing)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangseni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangkeseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujud nya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peranserta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan Peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

mempelajari fakta-fakta baru yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah - masalah. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Ruang lingkup kemampuan peneliti sebagai berikut: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 51 Dosen sebagai Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- 52 Dosen sebagai peneliti harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil Penelitian.
- 53 Peneliti utama wajib memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, peneliti anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat dan untuk Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.
- 54 Sumber daya peneliti Terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu
- 55 Peneliti utama/ketua harus memiliki pendidikan minimal magister
- 56 Anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat
- 57 Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

VI. INDIKATOR

- 6.1 Setiap dosen tetap wajib melakukan penelitian minimal satu judul setiap tahun sekali
- 6.2 Mempunyai track record penelitian
- 6.3 Mempunyai roadmappenelitian
- 6.4 Meningkatnya penelitian dalam kualitas dan kuantitas
- 6.5 Memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam bidangilmunya
- 6.6 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan temapenelitian

VII. STRATEGI

- 7.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan aplikasi pengolahan data minimal setahunsekali
- 7.2 Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8..1 SK jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 8..2 SOP: Panduan Proposal Penelitian
- 8..3 Dokumen rencana induk penelitian
- 8..4 SOP: Komisi Etik Penelitian
- 8..5 Instrumen penilaian Kompetensi Peneliti
- 8..6 Formulir monotiring dan Evaluasi Etik Penelitian

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DirjenDikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5 T im Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DirjenDikti,2010.
- 9.6 Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- 9.7 Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama PerguruanTinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi: 0

- 9.9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan MutuPerguruanTinggi
- 9.11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.12 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.14 Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- 9.15 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 9.16 Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Intemal Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

- 9.17 Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.18 Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi dalam menyelenggarakan Politeknik Sains Seni

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 0

Rekreasi Bogor yang mandiri dan profesional, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggiseni kreasi, hal tersebut telah mengacu pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, criteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 **Standar sarana dan prasarana** adalah merupakan criteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- 4.2 **Sarana dan prasarana penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan peneliti.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 51 Peneliti dalam melakukan penelitiannya dapat menggunakan sarana dan prasarana Penelitian yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi; proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 52 Ketua LPPM membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian setiap tahunnya.
- 53 Direktur Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian berupa desa binaan, perpustakaan, Laboratorium kebidanan dan keperawatan.
- 54 Pembantu Direktur-2 bidang Operasional menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian untuk semua civitas akademika

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 0

Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor.

- 55 Saranadanprasaranayang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhistandar mutu, keselamatan kerja,keseni kreasian, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, danlingkungan.
- 56 LPPM harus memiliki kantor yang representatif yang minimalmemiliki:
 - 5.6.1 Ruang kerja pimpinan danstaf;
 - 5.6.2 Ruangsekretariat;
 - 5.6.3 Ruangrapat;
 - 5.6.4 Gudang penyimpanan hasil penelitian yangmemadai;
 - 5.6.5 Lemarisecukupnya;
 - 5.6.6 Komputer dankelengkapannya;
 - 5.6.7 Scanner;
 - 5.6.8 LCD;
 - 5.6.9 ATK;
 - 5.6.10 Akses internet (WiFi).
- 57 Lembaga Penelitian memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian keberbagai pihak yang difasilitasi

VI. INDIKATOR

- 6.1 Ada perencanaan dan pengembangan sarana danprasarana
- 6.2 Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yangbaik
- 6.3 Minimal 60% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor (seperti laboratorium klinik, perpustakaan dan desa binaanterkait)..
- 6.4 Tersedia laboratorium riset/klinik yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerjaseni kreasi, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- 6.5 Laboratorium riset/klinik dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan bermutubaik
- 6.6 Ketersediaan jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasionalterakreditasi
- 6.7 Memiliki sarana teknologi informasi dankomunikasi
- 6.8 Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dannyaman

VII. STRATEGI

- 7.1 Ketua LPPM membuat usulan sarana prasarana penelitian didasarkan Rencana Induk

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 0

Penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

- 7.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian berupa desa binaan, perpustakaan, Laboratorium kebidanan dan keperawatan.
- 7.3 Pudir 2 bidang Operasional mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian untuk semua dosen di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
- 7.4 Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 81 Surat Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
- 82 Surat Keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor tentang pedoman pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 83 Surat Keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor tentang Pedoman Publikasi dan Penyesuaian Angka untuk hasil Penelitian yang dipublikasikan di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

IX. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 9.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 9.3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9.5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan seni kreasi.

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangseni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 0

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangkeseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 0

II. RASIONAL

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

IV. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian
- 5.2 LPPM merupakan lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.3 LPPM sebagai kelembagaan wajib:
 - 5.3.1 Menyusun rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
 - 5.3.2 Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan SPMI Penelitian
 - 5.3.3 Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
 - 5.3.4 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - 5.3.5 Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - 5.3.6 Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 0

5.3.7 Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi

5.4 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor wajib:

5.4.1 Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor;

5.4.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

5.4.3 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;

5.4.4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;

5.4.5 Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, dan standar proses Penelitian;

5.4.6 Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama Penelitian;

5.4.7 Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan

5.4.8 Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

VI. INDIKATOR

- 6.1 Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 6.2 Adanya penjabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas
- 6.3 Adanya panduan pelaksanaan penelitian
- 6.4 Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
- 6.5 Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
- 6.6 Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 6.7 Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi.
- 6.8 Tersusun Standar Penelitian Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 6.9 Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 0

- 6.10 Tersusun Kalender Penelitian.
- 6.11 Tersusun Reviewer Penelitian
- 6.12 Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 6.13 Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan

VII. STRATEGI

- 7.1 Melakukan sosialisasi standar ke dosenpeneliti.
- 7.2 Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 7.3 Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitianilmiah.
- 7.4 Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yangjelas
- 7.5 Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.2 Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DirjenDikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5 T im Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DirjenDikti,2010.

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

.....

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasi seni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnya seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangnya seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangnya seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangnya seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangnya seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

yakni Menjadi Perguruan Tinggi seni kreasi terkemuka yang mampu mencetak lulusan professional dan mandiri di bidang seni kreasi, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar pembiayaan penelitian disusun sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 31 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 32 Ketua Program Studi
- 33 Ketua LPPM
- 34 Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- 41 **Penelitian dasar atau fundamental seni kreasi** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
- 42 **Penelitian terapan bidang seni kreasi** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- 43 **Penelitian pengembangan bidang seni kreasi** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menyediakan dana Penelitian internal sebesar Rp.10.000.000,-
- 5.2 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor melalui LPPM memfasilitasi pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

- 5.3 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam mendanai digunakan untuk membiayai:
 - 5.3.1 Perencanaan Penelitian;
 - 5.3.2 Pelaksanaan Penelitian;
 - 5.3.3 Pengendalian Penelitian;
 - 5.3.4 Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5.3.5 Pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 5.3.6 Diseminasi hasil Penelitian
- 5.4 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor melalui LPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian
- 5.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- 5.6 LPPM mendapatkan Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 5.6.1 Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - 5.6.2 Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 5.6.3 Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

VI. INDIKATOR

- 6.1 Seluruh dosen tetap peneliti utama yang mendapatkan pendanaan atau pembiayaan penelitian
- 6.2 Menandatangani naskah kontrak penelitian
- 6.3 Membuat surat Persetujuan
- 6.4 Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 6.5 Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

VII. STRATEGI

- 7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian
- 7.2 Meningkatkan profesionalisme para peneliti
- 7.3 Menyelenggarakan supervise penelitian
- 7.4 Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

8.2 Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.3 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.4 Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.5 Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan, teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya" dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasi karya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5 LPPM Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 51 Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 52 Hasil pengabdian harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan LPPM Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.
- 53 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya

VI. INDIKATOR

- 6.1 Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

6.2 Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat.

6.3 Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan

6.4 Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

6.5 Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat.

VII. STRATEGI

7.1 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.

7.2 LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7.3 Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

8.1. Rencana strategis kegiatan PkM

8.2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat

8.3. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM

8.4. MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri

8.5. Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM

8.6. Prosedur Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM

8.7. Prosedur Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri

IX. REFERENSI

9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

9.4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Borang hodi dan Unit Pengelola.

9.5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi

9.6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik

9.7. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 9.8 Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- 9.10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 9.12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.13 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.14 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.15 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 9.16 Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambanag)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

ilmunya, dapat terlaksana dengan menetapkan standar isi penelitian. Standar ini diperlukan agar Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dapat menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepadamasyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWABM ENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor sebagai pimpinanPT
- 3.2 PembantuKetua
- 3.3 Ketuaprogramstudi
- 3.4 KetualembagaPenelitiandan PengabdianMasyarakat(LPPM)
- 3.5 Dosen

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. **Standar isi pengabdian** merupakan kriteria minimal tentang kedAlamatn dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulatbaru.
- 5.2. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasikepulauan.
- 5.3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masamendatang.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
- 6.2. Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi denganLPPM.

VII. STRATEGI

- 7.1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.
- 7.2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasispemberdayaan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

masyarakat.

VIII. DOKUMENTERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

IX. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
7. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

STANDAR MUTU

PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki system perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat..

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4. Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan jurusan.
- 5.2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
- 5.4. Hasil PKM diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan.
- 5.5. Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

VI. INDIKATOR

- 6.1. Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
- 6.2. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, seni kreasi, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- 6.3. Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lingkungan,
- 6.4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 6.5. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.
- 6.6. Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan instansi lain.
- 6.7. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.
- 6.8. Adanya laporan keuangan pelaksanaan PkM yang terstruktur.

VII. STRATEGI

- 7.1. Adanya kebijakan dan system pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- 7.2. Adanya web Sistem Informasi pengabdian kepada masyarakat
- 7.3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- 7.4. Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SOP PkM
- 8.2. Standar Mutu PkM
- 8.3. Monev PkM
- 8.4. Laporan PkM
- 8.5. MOU dengan instansi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
- 9.7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- 9.8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
- 9.9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
- 9.10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
- 9.11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNi Tim Dikti Tahun 2014
- 9.14. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- 9.15. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 9.17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi
- 9.18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang StandarNasional PerguruanTinggi
- 9.19. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.20. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)

STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh. Agar penilaian kegiatan PkM sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sebagai pimpinan PT
- 3.2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4. Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4.2. **Ruang lingkup** standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup tingkat kepuasan masyarakat, perubahan keterampilan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan teratasinya masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mudah diakses oleh seluruh dosen.
- 5.2. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan bahwa pengabdian kepada

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

masyarakat harus melibatkan peran sertamahasiswa.

- 5.3. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus meliputi pengabdian kepada masyarakat dasar dan terapan.
- 5.4. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.5. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor harus menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus terbebas dari pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat.
- 5.6. Pengajuan proposal dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan atau kelompok yang secara melembaga melalui Fakultas atau program studi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh LPPM.
- 5.7. Studi kelayakan proposal dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh LPPM
- 5.8. Pengumuman ,hasil seleksi diumumkan melalui surat pemberitahuan dari LPPM ke Prodi.
- 5.9. Kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh peneliti dan Ketua Lembaga.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Mutu pengabdian kepada masyarakat meningkat
- 6.2 Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- 6.3 Tersedianya prosedur terlaksananya pengabdian kepada masyarakat
- 6.4 Dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat;
- 6.5 Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 6.6 Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 6.7 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 6.8 Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 6.9 Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

VII. STRATEGI

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 7.1 Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- 7.2 Seminar usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor atau Dikti.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. SOPPkM
- 8.2. Kode Etik PkM

IX. REFERENSI

- 9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
- 9.7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- 9.8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
- 9.9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
- 9.10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
- 9.11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi PendidikanTinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNi Tim DiktiTahun 2014

- 9.14. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
- 9.15. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama PerguruanTinggi
- 9.17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi
- 9.19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.20. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.21. Peraturan PresidenR epublik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.22. Dirjen Dikti, Depdiknas,2008
- 9.23. Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 9.24. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Intemal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, DirjenDikti, 2010. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi
- 9.25. Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

STANDAR MUTU PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangnya seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangnya seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangnya seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor, oleh karenanya untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar mengingat dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR

1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor sebagai pimpinanPT
2. Ketua program studi sebagai pimpinan programstudi
3. Ketua lembaga atau unit-unitlainnya
4. Dosen dan tenagakependidikan

IV. DEFINISIISTILAH

- 1.1. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanauntuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajibmemiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jeniskegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedAlamatn sasaran kegiatan. Ruang lingkup standar pelaksanapengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik dosen dan hasil pengabdian kepadamasyarakat.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedAlamatn sasarankegiatan.
- 5.2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai kemampuan pengabdian kepada masyarakatal berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandangdana.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah di tetapkan olehLP2M.
- 6.2. PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

6.3. PkMyangtelahdilaksanakanmampumemberikanmanfaatteknologidanpengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yangmandiri.

VII. STRATEGI

- 7.1. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data.
- 7.2. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM.
- 8.2. Laporan pengabdian kepada masyarakat yan melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM.
- 8.3. Prosedur seleksi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI - PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi PendidikanTinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNi Tim DiktiTahun 2014
14. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
15. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikuluminti PendidikanTinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama PerguruanTinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
20. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi(SPM-PT)
22. Dirjen Dikti, Depdiknas,2008
23. Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
24. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
25. Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dapat tercapai.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor, LPPM, Program Studi
- 3.2. Kepala laboratorium, Perpustakaan dan Bagian pengadaan
- 3.3. Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Politeknik Sains Seni Rekareasi Bogor dan area sasaran kegiatan.
- 5.2. Sarana dan prasarana harus memadai dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan.
- 5.3. Memiliki satu desa binaan

VI. INDIKATOR

- 6.1. Memiliki sarana dan prasarana pendukung.
- 6.2. Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan.
- 6.3. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya.
- 6.4. Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia.
- 6.5. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka tersedia cukup.
- 6.6. Ruang perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 6.7. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan.
- 6.8. Perpustakaan memiliki factor pemakaian yang baik.
- 6.9. Pemeliharaan perpustakaan baik.
- 6.10. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka.
- 6.11. Adanya jaringan internet gratis.
- 6.12. Peralatan laboratorium cukup jumlahnya bagi mahasiswa / kegiatan pengabdian masyarakat.

VII. STRATEGI

- 7.1. LPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administrasi
- 7.2. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan
- 7.3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.2. Manual prosedur, formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

Untuk menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor
- 3.2 PembantuKetua
- 3.3 Ketua ProgramStudi
- 3.4 KetuaLPPM
- 3.5 Dosen yangbersangkutan

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. Standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah criteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Institusi Politeknik Sains Seni Rekreasi Bogor membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdianmasyarakat
- 5.2. Unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, berfungsi:
 - 521. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - 522. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 523. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.
 - 524. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 525. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepadamasyarakat.
 - 526. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

527. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
 528. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama
 529. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 5210. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- 5.3. Memiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - 5.4. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 5.5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - 5.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.7. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.10. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Adanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

6.2. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikantinggi.

VII. STRATEGI

- 7.1. Mengikut sertakan pengurus unit Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat
- 7.2. Setiap tahun pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menilai kinerja UnitLembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat
- 7.3. Ketua meninjau struktur kepengurusan Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahunsekali.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat
- 8.2. PayungkegiatanPengabdiankepadaMasyarakatInstitusiPoliteknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

IX. REFERENSI

- 9.1. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang PendidikanTinggi
- 9.2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen
- 9.3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
- 9.4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9.6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)
- 9.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 tahun 2013 tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di PerguruanTinggi.
- 9.8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikantinggi.
- 9.9. Peraturam Menteri Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya diwilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Standar ini diperlukan agar Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

III. SUBYEK/PIHAKYANGBERTANGGUNGJAWABMENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor, PUDIR I, dan Ketua Program Studi
- 3.2 Ketua lembaga penelitian & pengabdian kepada masyarakat
- 3.3 Dosen

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. Dana internal adalah
- 4.2. Perencanaan
- 4.3. Pemantauan dan evaluasi
- 4.4. Pelaporan
- 4.5. Diseminasi
- 4.6. Seleksi proposal

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat, meskipun pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 5.2. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - 5.2.1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5.2.2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5.2.3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5.2.4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - 5.2.5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

5.2.6. Diseminasi hasil pengabdian kepadamasyarakat.

5.3. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menentukan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5.4. Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5.5. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaksana.

VI. INDIKATOR

61. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, Prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
62. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
63. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
64. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa
65. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian
66. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

VII. STRATEGI

71. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama
72. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama
73. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama
74. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
- 8.2. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1. Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
- 9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR TATA PAMONG

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasim.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuneni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidan seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidan seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidan seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidan seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidan seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 3.2 Pembantu Direktur 1, 2 dan 3
- 3.3 Ketua/Program Studi
- 3.4 Ketua LPM

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Tata pamong (governance) adalah suatu sistem pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.
- 4.2 Struktur Organisasi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan.
- 4.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan perguruan tinggi.
- 4.4 Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Perguruan tinggi.
- 4.5 Pembantu Direktur adalah pimpinan perguruan tinggi yang bertugas membantu ketua pada bidang yang ditentukan. Pembantu Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor terdiri atas Pembantu Direktur 1 bidang Akademik, Pembantu Direktur II bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- 4.6 Ketua program studi adalah penanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi.
- 4.7 Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan pendidikan di program studi.
- 4.8 Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Pimpinan atas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

- 4.9 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor atas kegiatan di bidang penjaminan mutu.
- 4.10 Unit perpustakaan adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan di kampus
- 4.11 Unit laboratorium adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan spesifikasinya.
- 4.12 Kepala biro adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di biro yang dipimpinnya.
- 4.13 Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di tingkat perguruan tinggi. Rapat senat terbuka di tingkat perguruan tinggi hanya dilakukan dalam rangka wisuda dan pemilihan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

5.1. Struktur Organisasi

- 5.1.1 Struktur Organisasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sejalan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.1.2 Struktur Organisasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor ditetapkan dengan SK Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dengan pola garis instruksi dan garis koordinasi.
- 5.1.3 Struktur Organisasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor terdiri dari senat sebagai badan normati dan perwakilan tertinggi sivitas akademika, Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor yang dibantu oleh Pembantu Direktur I, II, III
- 5.1.4 Di Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris program studi.
- 5.1.5 Untuk urusan administrasi Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dibantu oleh beberapa Biro.
- 5.1.6 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor memiliki analisis jabatan yang lengkap.

5.2. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

Kualifikasi dan Kompetensi:

- 5.2.1 Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan institusi yang akan dipimpinnya.
- 5.2.2 Mempunyai kemampuan *leadership* dan manajerial.
- 5.2.3 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya.
- 5.2.4 Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor.
- 5.2.5 Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai politik.
- 5.2.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain.
- 5.2.7 Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku.
- 5.3. Senat
- Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor Kualifikasi dan Kompetensi
- 5.3.1 Anggota Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor adalah dosen yang bertugas minimal 5 tahun.
- 5.3.2 Berpendidikan minimal Magister.
- 5.3.3 Mempunyai kepangkatan akademik minimal asisten ahli
- 5.3.4 Mempunyai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam statuta Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

5.4. Pembantu Direktur

Pembantu Direktur adalah pimpinan perguruan tinggi yang bertugas membantu ketua pada bidang yang ditentukan. Pembantu Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor terdiri atas Pembantu Direktur 1 bidang Akademik, Pembantu Direktur II bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan.

Kualifikasi dan kompetensi:

- 5.4.1 Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan jabatan yang akan dipimpinnya.
- 5.4.2 Mempunyai kemampuan *leadership* dan manajerial
- 5.4.3 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor,

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu
pengetahuanlainnya

5.4.4 Jenjang pendidikan minimal magister.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

5.4.5 Mempunyai kepangkatan akademik minimal asistenahli.

5.4.6 Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partaipolitik.

5.4.7 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilain.

5.4.8 Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yangberlaku
yang diaturdalam
peraturan tersendiri.

5.5. Ketua ProgramStudi

Ketua program studi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi

Kualifikasi dan Kompetensi

5.5.1 Jenjang Pendidikan minimalMagister

5.5.2 Kepangkatan akademik minimal Asistenahli

5.5.3 Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yangdipimpin.

5.5.4 Berstatus sebagai dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan telah bertugas sekurang- kurangnya 4tahun.

5.5.5 Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di programstudi.

5.5.6 Memiliki kemampuan dalam menyiapkan administrasi perizinan dan akreditasi programstudi.

5.5.7 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.

5.5.8 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilain.

5.6. Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan pendidikan di program studi

Kualifikasi dan Kompetensi:

5.6.1 Jenjang pendidikan minimal S2

5.6.2 Kepangkatan akademik minimal AsistenAhli.

5.6.3 Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yangdipimpin.

5.6.4 Berstatus sebagai dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dan telah bertugas sekurang- kurangnya empattahun.

5.6.5 Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di programstudi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

5.6.6 Memiliki kemampuan dalam administrasi perizinan dan akreditasi program studi.

5.6.7 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.

5.6.8 Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang dipimpin

5.6.9 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain.

5.7. Ketua LPPM

Ketua LPPM bertanggungjawab kepada Pimpinan atas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor Kualifikasi dan Kompetensi:

5.7.1 Pendidikan minimal S2

5.7.2 Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli

5.7.3 Berstatus dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.

5.7.4 Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan pengembangan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

5.7.5 Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat tingkat nasional.

5.7.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.8. Ketua LPM

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor atas kegiatan di bidang penjaminan mutu

Kualifikasi dan Kompetensi:

5.8.1 Pendidikan minimal S2

5.8.2 Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli

5.8.3 Berstatus dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor yang sudah bertugas sekurang-

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

kurangnya 4 tahun.

5.8.4 Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan pengembangan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

5.8.5 Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penjaminan mutu..

5.8.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.9. Unit Perpustakaan

Unit perpustakaan adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan di kampus.

kualifikasi dan kompetensi

5.9.1 Jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan

5.9.2 Pengalaman di bidang perpustakaan minimal 4 tahun.

5.9.3 Mempunyai keterampilan pengelolaan perpustakaan (*Basic Library Skill*) meliputi pengadaan, pengolahan, pembuatan paket informasi.

5.9.4 Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi & administrasi pengolahan bahan pustaka.

5.9.5 Penguasaan komputer meliputi penguasaan *software* pengolahan data & kata, pengetahuan tentang data base, jaringan, multimedia.

5.9.6 Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran *on disk/offline* (*proquest & Winspurs*)

5.9.7 Memiliki kemampuan untuk melakukan *searching on-line book*

5.9.8 Bisa berkomunikasi dengan baik.

5.9.9 Mempunyai misi *lifelong learning* untuk diri sendiri dan orang lain.

5.9.10 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.10. Unit Laboratorium

Unit laboratorium adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan spesifikasinya.

Kualifikasi dan Kompetensi:

5.10.1 Jenjang pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidangnya

5.10.2 Pengalaman di bidang Laboratorium minimal 4 tahun.

5.10.3 Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi laboratorium yang dikelola.

5.10.4 Berstatus sebagai tenaga kependidikan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

5.10.5 Memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan etika keilmuan.

5.10.6 Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu mata kuliah yang berkaitan dengan pemanfaatan laboratorium.

5.11. Kepala Biro

Kepala biro adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di biro yang dipimpinnya.

Kualifikasi dan Kompetensi:

5.11.1 Jenjang pendidikan minimal S.1

5.11.2 Status sebagai tenaga kependidikan atau dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor yang telah bertugas minimal 4 tahun.

5.11.3 Memahami lingkup kerja dengan baik.

5.11.4 Mampu mengoperasikan program office.

5.11.5 Bisa berkomunikasi dengan baik.

5.11.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.12. Rapat Senat

Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di tingkat perguruan tinggi. Rapat senat terbuka di tingkat perguruan tinggi hanya dilakukan dalam rangka wisuda dan pemilihan Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

5.12.1 Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

5.12.2 Rapat senat terbuka di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor hanya dilakukan dalam rangka wisuda dan pemilihan Pimpinan.

5.12.3 Rapat senat dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

5.12.4 Rapat senat dapat dilaksanakan jika anggota senat yang hadir mencapai quorum (lebih dari separuh anggota jumlah anggota senat).

5.12.5 Rapat senat tidak dapat dilanjutkan jika anggota senat meninggalkan ruang rapat sehingga jumlah yang hadir tidak mencapai quorum.

5.12.6 Keputusan rapat senat adalah keputusan tertinggi dan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh pimpinan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

VI. INDIKATOR

6.1. STATUTA Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

VII. STRATEGI

- 7.1 Melaksanakan sosialisasi tugas pokok dan fungsi di masing-masing unit.
- 7.2 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan atau aturan yang telah dibuat
- 7.3 Menciptakan budaya organisasi yang mendukung keberlangsungan tata pamong yang baik
- 7.4 Terbentuknya perangkat peraturan organisasi dalam rangka penguatan institusi dan kelembagaan
- 7.5 Menyusun kelembagaan Prodi agar berfungsi lebih optimal.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

IX. REFERENSI

- 9.1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- 9.2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 9.3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- 9.5. UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
- 9.6. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU KERJASAMA

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidangnyaeni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangnya seni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangnya seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangnya seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangnya seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangnya seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor, maka perlu adanya standar kerja sama. Standar kerja sama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas akademik Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 3.2. Pembantu Direktur 1, 2, dan 3
- 3.3. Ketua LPPM

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Kerja sama** adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan.
- 4.2. **Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)** adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- 4.3. **Perjanjian Kerja sama atau Memorandum of Agreement (MoA)** adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
- 4.4. **Surat Perintah Kerja** adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.
- 4.5. **Standar kerjasama** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

lingkup yang telah disepakati.

V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah, dan swasta baik tingkat nasional maupun internasional.
 - 5.2 Penyelenggaraan kerja sama dikoordinasikan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor.
 - 5.3 Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan oleh Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- Kerja sama harus dilaksanakan untuk:
- 5.3.1 mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
 - 5.3.2 meningkatkan kinerja Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
 - 5.3.3 menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkannya.
 - 5.3.4 mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - 5.3.5 mengembangkan citra Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
- 5.4 Kerja sama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - 5.4.1 menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktikum, praktek kerja lapangan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
 - 5.4.2 menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - 5.4.3 menciptakan revenue generating activity bagi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
 - 5.5 Kerja sama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - 5.5.1 kontrak manajemen,
 - 5.5.2 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
 - 5.5.3 tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - 5.5.4 pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 - 5.5.5 penerbitan bersama karya ilmiah,
 - 5.5.6 penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan kegiatan lain yang dianggap perlu.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

VI. STRATEGI

- 61 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- 62 Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

VII. INDIKATOR

- 7.1 Kuantitas, kualitas dan variasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat
- 7.2 Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Statuta Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 8.2 Pedoman Kerja sama Dalam Negeri
- 8.3 Pedoman Kerja sama Luar Negeri
- 8.4 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

IX. REFERENSI

91. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
92. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
93. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
94. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
95. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
96. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

97. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
98. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
99. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

“.....”

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidang seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan softskills yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (appropriate technology) dan teknologi terapan (applied technology) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta stakeholder dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Alumni adalah lulusan dari Program Studi yang berada di bawah ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan ikatan alumni setiap Program Studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 3.2. Pembantu Direktur 1, 2, dan 3
- 3.3. Ketua Program Studi
- 3.4. Dosen
- 3.5. Mahasiswa
- 3.6. Alumni

IV. DEFINISI ISTILAH

41. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.
42. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
43. Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

51. Mahasiswa sebagai input makaharus:
 - 5.1.1 lulus seleksi masuk
 - 5.1.2 terdaftar sebagai mahasiswa
52. Penilaian:
 - 5.2.1 Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa
 - 5.2.2 Tersedia system penilaian terstruktur dan terjadwal
 - 5.2.3 Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik
 - 5.2.4 Nilai akhir diumumkan di SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

- 53 Dukungan Terhadap Mahasiswa
 - 5.3.1 Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa
 - 5.3.2 Tersedia pembimbing kegiatan akademik dan non akademik bagimahasiswa
 - 5.3.3 Tersedia program unggulan danbeasiswa
 - 5.3.4 Tersedia unit pelayanan mahasiswa denganfasilitasnya
 - 5.3.5 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
 - 5.3.6 Tersedia bimbingan konseling bagimahasiswa
- 54 Kinerja Mahasiswa
 - 5.4.1 Tersedia ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku peraturanakademik
 - 5.4.2 Peringkat prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik (Dengan pujian, Sangat memuaskan danMemuaskan)
 - 5.4.3 IPK dan kriterianya tercantum dalam bukupedoman
- 55 Program Kegiatan Ilmiahmahasiswa
 - 5.5.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR
 - 5.5.2 Ada kompetisi ilmiah yang diikutimahasiswa
- 56 Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, dankepemimpinan
 - 5.6.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olahraga, dankepemimpinan difasilitasi oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor
 - 5.6.2 Kegiatan NasionalKemahasiswaan
 - 5.6.3 Tersedia pembinaan softskill mahasiswa(seni,olahraga, dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentukpelatihan
 - 5.6.4 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, dan kepemimpinan
- 57 Tracer StudyAlumni
 - 5.7.1 Ada anggaran rutin untuk melakukan tracerstudy
 - 5.7.2 Tersedia jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi
- 58 Ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

Ada bentuk kerjasama antara Sekolah Tinggi dengan ikatan alumni

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

59 Peluang kerja Alumnibaru

5.9.1 Ada Pusat Karir di tingkat Sekolah Tinggi

5.9.2 Ada bentuk kerjasama formal dengan duniakerja

5.9.3 Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja

5.9.4 Ada program peningkatan softskill bagi alumnibaru

VI. INDIKATOR

6.1. Adanya panduan BimbinganKonseling

6.2. Adanya unit kerja tracerstudy

VII. STRATEGI

71 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.

72 Membuat Ikatan Alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

73 Menyelenggarakan supervisi kegiatan mahasiswa dan alumni.

74 Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni.

VIII. DOKUMENTERKAIT

8.1. Form Tracer StudyAlumni

8.2. Form Tracer Study PenggunaLulusan

IX. REFERENSI

9.1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.

9.4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

9.5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)

9.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor062

tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- 9.7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.9. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

(lambang)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Diremtur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi

“.....”

1.2 Misi

- 1.2.1 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasiseni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
- 1.2.2 Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidang seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri seni kreasi
- 1.2.3 Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektorseni kreasi khususnya di wilayah seni kreasi yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seni kreasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
- 1.2.4 Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
- 1.2.5 Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan , teknologi serta kompetensi

1.3 Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keseni kreasian.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

penguasaan softskills yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmun seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (appropriate technology) dan teknologi terapan (applied technology) dalam menunjang praktek bidang keseni kreasian.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.

- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta stakeholder dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Alumni adalah lulusan dari Program Studi yang berada di bawah ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor dan ikatan alumni setiap Program Studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 3.2 Pembantu Direktur 1, 2, dan 3
- 3.3 Ketua Program Studi
- 3.4 Dosen
- 3.5 Mahasiswa
- 3.6 Alumni

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor.
- 4.2 Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
- 4.3 Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

- 5.1 Mahasiswa sebagai input maka harus:
 - 5.1.1 lulus seleksi masuk
 - 5.1.2 terdaftar sebagai mahasiswa
- 5.2 Penilaian:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

- 5.2.1 Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa
- 5.2.2 Tersedia system penilaian terstruktur dan terjadwal
- 5.2.3 Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik
- 5.2.4 Nilai akhir diumumkan di SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
- 5.3 Dukungan Terhadap Mahasiswa
 - 5.3.1 Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa
 - 5.3.2 Tersedia pembimbing kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa
 - 5.3.3 Tersedia program unggulan dan beasiswa
 - 5.3.4 Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya
 - 5.3.5 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
 - 5.3.6 Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa
- 5.4 Kinerja Mahasiswa
 - 5.4.1 Tersedia ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku peraturan akademik
 - 5.4.2 Peringkat prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik (Dengan pujian, Sangat memuaskan dan Memuaskan)
 - 5.4.3 IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman
- 5.5 Program Kegiatan Ilmiah mahasiswa
 - 5.5.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR
 - 5.5.2 Ada kompetisi ilmiah yang diikuti mahasiswa
- 5.6 Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, dan kepemimpinan
 - 5.6.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olahraga, dan kepemimpinan difasilitasi oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa Bogor
 - 5.6.2 Kegiatan Nasional Kemahasiswaan
 - 5.6.3 Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni, olahraga, dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan
 - 5.6.4 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, dan kepemimpinan
- 5.7 Tracer Study Alumni
 - 5.7.1 Ada anggaran rutin untuk melakukan tracer study
 - 5.7.2 Tersedia jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

5.8 Ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

Ada bentuk kerjasama antara Sekolah Tinggi dengan ikatan alumni

5.9 Peluang kerja Alumnibaru

5.9.1 Ada Pusat Karir di tingkat Sekolah Tinggi

5.9.2 Ada bentuk kerjasama formal dengan duniakerja

5.9.3 Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja

5.9.4 Ada program peningkatan softskill bagi alumnibaru

VI. INDIKATOR

6.1 Adanya panduan BimbinganKonseling

6.2 Adanya unit kerja tracerstudy

VII. STRATEGI

7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.

7.2 Membuat Ikatan Alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bogor

7.3 Menyelenggarakan supervisi kegiatan mahasiswa dan alumni.

7.4 Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni.

VIII. DOKUMENTERKAIT

8.1 Form Tracer StudyAlumni

8.2 Form Tracer Study PenggunaLulusan

IX. REFERENSI

9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.

9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
- 9.8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
- 9.9 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.10 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi